

Dinas Sosial

Jl. Mayjen S Parman, eks Rumah Sakit Lama,, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam 31511 085382802552



Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Sosial

Pelayanan Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala

No. SK : 30 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari OPD.
2. Fotocopy SK CPNS (bagi PNS yang pertama kali Kenaikan Gaji Berkala).
3. Fotocopy SK Pangkat terakhir.
4. Fotocopy Jabatan terakhir.
5. Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengirimkan berkas usulan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sub Bidang Kepangkatan.
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan penelitian berkas kelengkapan untuk persyaratan dan penertiban Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
3. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan diterbitkan surat pemberitahuan KGB oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyerahkan surat pemberitahuan KGB yang sudah jadi kepada pengelola kepegawaian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Pelayanan penyelesaian Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala selama kurang lebih 14 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial

Jl. Mayjen S Parman, eks Rumah Sakit Lama,, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam 31511 085382802552

-

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Sosial

1. Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat memberikan saran, masukan dan menyampaikan aduan secara tertulis maupun lisan, melalui:

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Sosial Kota Pagar Alam, Alamat: Jl. Mayjen S Parman, eks Rumah Sakit Lama, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kotak Saran dan Kotak Pengaduan.
3. E-mail: pagaralamdinsos@gmail.com
4. Media Sosial, Instagram: [@dinassosialpagaralam](https://www.instagram.com/dinassosialpagaralam)
5. Kanal Aduan [Lapor.go.id](https://lapor.go.id)